



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat berkoordinasi dengan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak pemangku kepentingan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan pembentukan Paskibraka tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana melaksanakan verifikasi tingkat pusat untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
- KEENAM : Untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dibentuk Tim Penentuan Akhir yang merupakan bagian dari Panitia Pelaksana.
- KETUJUH : Susunan dan uraian tugas Tim Penentuan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Penentuan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dilaksanakan dalam rapat penentuan akhir.
- KESEMBILAN : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Tim Penentuan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dapat menunjuk tim teknis dan/atau tim sekretariat.

- KESEPULUH Masa tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2025.
- KESEBELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2025

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Dewan Pengarah BPIP	Pengarah	a. Memberikan arahan strategis pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; dan b. Mengarahkan seluruh rangkaian pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat.
2.	Anggota Dewan Pengarah BPIP	Pengarah	
3.	Kepala BPIP	Pengarah	
4.	Wakil Kepala BPIP	Pembina	a. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; dan b. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan, dan pengukuhan Paskibraka tingkat pusat.
5.	Panglima Kodam Jaya Tentara Nasional Indonesia	Pembina	
6.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri	Pembina	
7.	Sekretaris Utama BPIP	Pembina	
8.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP	Pembina	
9.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP	Pembina	
10.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP	Pembina	
11.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP	Pembina	
12.	Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP	Pembina	
13.	Ketua Dewan Pakar BPIP	Pembina	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
14.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Ketua	a. Menindaklanjuti arahan strategis Pengarah; b. Mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembentukan Paskibraka tingkat pusat dengan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak pemangku kepentingan lainnya; d. Menyusun panduan teknis terkait dengan pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; e. Mengoordinasikan tugas seluruh bidang dalam Panitia Pelaksana; f. Memimpin rapat Panitia Pelaksana; dan g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengarah melalui Pembina.
15.	Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka BPIP	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas; b. Mewakili Ketua dalam rapat Panitia Pelaksana dalam hal Ketua berhalangan hadir; c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
BIDANG REKRUTMEN DAN SELEKSI			
16.	Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Koordinator	a. Melakukan penilaian awal terhadap hasil <i>medical check-up</i> calon Paskibraka tingkat pusat; b. Menyusun surat pemanggilan calon Paskibraka tingkat pusat; c. Melaksanakan verifikasi tingkat pusat; d. Menyusun surat permintaan pengiriman calon Paskibraka pengganti dalam hal terdapat calon Paskibraka tingkat pusat yang dinilai tidak memenuhi persyaratan;
17.	Direktur Advokasi Hukum BPIP	Anggota	
18.	Direktur Evaluasi BPIP	Anggota	
19.	Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila BPIP	Anggota	
20.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka BPIP	Anggota	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
21.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP	Anggota	e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
22.	Sekretaris Jenderal Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Pusat	Anggota	
BIDANG PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
23.	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Koordinator	a. Menjamin kualitas kurikulum dan silabus pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan; b. Melakukan pemantauan terhadap lembar kerja dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan silabus yang disusun; c. Menyiapkan dan mengoordinasikan pembina, fasilitator dan/atau pemateri, pelatih, dan pamong; d. Menyusun dan menyiapkan jadwal pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan; e. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan; f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
24.	Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri	Anggota	
25.	Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP	Anggota	
26.	Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP	Anggota	
27.	Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I Jakarta	Anggota	
28.	Ketua Umum Pelaksana DPPI Tingkat Pusat	Anggota	
29.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka BPIP	Anggota	
30.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Anggota	
31.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP	Anggota	
32.	Wakil Ketua Umum I DPPI Tingkat Pusat	Anggota	
33.	Asisten Operasi Komando Garnisun Tetap I Jakarta	Anggota	
34.	Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP	Anggota	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
35.	Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP	Anggota	
36.	Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP	Anggota	
BIDANG PENGUKUHAN			
37.	Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP	Koordinator	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengukuhan Paskibraka tingkat pusat; b. Mengoordinasikan pengamanan dan kelancaran pengukuhan Paskibraka tingkat pusat; c. Menyiapkan naskah pengukuhan dan Ikrar Putra Indonesia; dan d. Melaksanakan pengukuhan Paskibraka tingkat pusat; e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
38.	Kepala Biro Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden	Anggota	
39.	Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden	Anggota	
40.	Direktur Pengendalian BPIP	Anggota	
41.	Wakil Ketua Umum II DPPI Tingkat Pusat	Anggota	
BIDANG DUKUNGAN TEKNIS			
42.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia BPIP	Koordinator	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan kebutuhan teknologi informasi; b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat; c. Mempublikasikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pembentukan Paskibraka tingkat pusat;
43.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP	Anggota	
44.	Kepala Biro Pengawasan Internal BPIP	Anggota	
45.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP	Anggota	
46.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP	Anggota	
47.	Dokter Umum (dr. Hotlan Parlindungan Siallagan, M.K.K.)	Anggota	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
48.	Dokter Umum (dr. Meta Melvina)	Anggota	d. Menyusun dokumen perencanaan dan penyediaan anggaran; e. Mengoordinasikan administrasi keuangan dan anggaran; f. Menyusun dan mengoordinasikan administrasi dan persuratan dalam pembentukan Paskibraka tingkat pusat; g. Menyediakan layanan kesehatan; h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua; dan i. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENENTUAN AKHIR
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PUSAT TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya	Pengarah	Memberikan arahan dan pertimbangan untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
2.	Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah		
3.	Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.	Ketua	Memimpin dan melaksanakan rapat penentuan akhir untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
4.	Dr. Rima Agristina, S.H., SE., M.M.	Wakil Ketua	Membantu pelaksanaan tugas Ketua.
5.	Dr. Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Anggota	Melaksanakan rapat penentuan akhir untuk menentukan 1 (satu) pasang calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dan 1 (satu) pasang cadangan calon Paskibraka terpilih tingkat pusat dari setiap provinsi.
6.	Ir. Prakoso, M.M.	Anggota	
7.	Dr. Surahno, S.H., M.Hum.	Anggota	
8.	Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si.	Anggota	
9.	R.P. Dr. Johanes Haryatmoko, SJ.	Anggota	
10.	Prof. Dr. Ermaya Suryadinata, S.H., M.H., M.S.	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
11.	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Anggota	

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI